



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/019/PAUD/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	: KB. Baen Husar
Alamat PAUD	: Dusun Pelita, RT 001 RW 001, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	: Luan Ignatius
Nomor Izin Pendirian PAUD	: PPO.420/636/IV/2014
Nomor Rekomendasi	: 420/PK/494.16/VI/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

pada tanggal : 5 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kadis PMPTSP Kabupaten Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM

NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;